



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG
DESA BEKUAN

Jalan : Lintas Selatan Kode Pos 78772

Bekuan, 30 Oktober 2023

K e p a d a

Yth. Camat Seberuang

Di -

Sejiram

SURAT PENGANTAR

Nomor :045.2/ 311 /XIV/ PEM

NO	JENIS SURAT DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Menyampaikan Berita Acara dan SK NO 39 Tahun 2023 Tentang Panitia Pemilihan BPD Desa Bekuan	1 (Satu) Rangkap	Disampaikan dengan hormat sebagai Bahan Usulan Pencairan Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima Kasih

KEPALA DESA BEKUAN



YOHANES AKUN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG
DESA BEKUAN

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BEKUAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD di Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023
Jam : 19.00 Sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Bekuan

Telah diadakan acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan pengisian Anggota BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, wakil kelompok masyarakat, RT sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

- MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BEKUAN

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Yohanes Akun (Kepala Desa Bekuan)
Notulen : Magdalena Santi (Kaur Keuangan)
Narasumber : 1. Yohanes Akun (Kepala Desa Bekuan)
2. Robertus Rudi (Kadus Sungai Antu)
3. Damianus (Kadus Bekuan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- Menetapkan Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD Bekuan :

1 Ketua	: Robertus Rudi
2 Wkl. Ketua	: Bahari
3 Anggota	: Maria Manyi
4 Anggota	: Alfina Cristian
5 Anggota	: Magdalena Nopita
6 Anggota	: Katarina Regina Siti
7 Anggota	: H. Hania
8 Anggota	: Yohana Tania Pidun
9 Anggota	: Magdalena Minah
10 Anggota	: Fransiska Amerita Karak
Anggota	: Fransiska Maya



Pimpinan Musyawarah
YOHANES AKUN

Bekuan, 29 Oktober 2023
Notulen/Sekretaris

MAGDALENA SANTI

Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama

Alamat

Tanda Tangan

1. Robertus Rudi

Sungai Antu

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN PANITA PEMILIHAN BPD
 Desa Bekuan Kecamatan Seberuang

Hari/Tanggal :
 Jam : 09.00 - Selesai
 Tempat : Kantor Desa Bekuan

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Y. Akun	Desa. Bekuan	KADES	1.	2.
2	BAHADI	KASTIPDA	Kas, pem		
3	Paulus Lamin	Dsn Bekuan	Kes pel	3.	4.
4	S. Tania Pidun	- / -	RT		
5	M. Minah	Desa Bekuan	R.T	5.	6.
6	Apriyans Pras	Dsn. Sei Antu	Masyarakat		
7	Theo Antus N.A	Dsn. Sei Antu	-	7.	8.
8	H. Haria	Dsn. Bekuan	- / -		
9	F. Amertan Kurno	Dsn. Bekuan	- " -	9.	10.
10	Fransiska Mayn	Dsn Bekuan	- " -		
11	NIKOLAUS DENI	Dsn Sei antu	- " -	11.	12.
12	Rehabertus Roli	Dsn Sei Antu	Kadus		
13	Damianus	Dsn Bekuan	Kadus	13.	14.
14	M. Nopita	Sungai Antu	pendidik PAUD		
15	M. Manyi	Dsn. Bekuan	Kaur umum	15.	16.
16	ALFINA CRISTIN	Dsn. BEKUAN	MASYARAKAT		
17	NORFENYANI ANA	DSN. Bekuan	masyarakat	17	18
18	MAGDALENA SAMTI	Desa Bekuan	Kaur keuangan		
19	Hendrikus HK	Dsn Bekuan	SEKDES	19	20
20					
21				21	22
22					
23				23	24
24					

Kepala Desa Bekuan



YOHANES AKUN



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG
DESA BEKUAN**

BERITA ACARA
**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BEKUAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD di Desa Bekuan Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023
Jam : 19.00 Sampai Selesai
Tempat : Kantor Desa Bekuan

Telah diadakan acara musyawarah pembentukan panitia pemilihan pengisian Anggota BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, wakil kelompok masyarakat, RT sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

- MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA BEKUAN

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Yohanes Akun (Kepala Desa Bekuan)
Notulen : Magdalena Santi (Kaur Keuangan)
Narasumber : 1. Yohanes Akun (Kepala Desa Bekuan)
2. Robertus Rudi (Kadus Sungai Antu)
3. Damianus (Kadus Bekuan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- Menetapkan Panitia Pemilihan Pengisian Anggota BPD Bekuan :

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1 Ketua | : Robertus Rudi |
| 2 Wkl. Ketua | : Bahari |
| 3 Anggota | : Maria Manyi |
| 4 Anggota | : Alfina Cristian |
| 5 Anggota | : Magdalena Nopita |
| 6 Anggota | : Katarina Regina Siti |
| 7 Anggota | : H. Hania |
| 8 Anggota | : Yohana Tania Pidun |
| 9 Anggota | : Magdalena Minah |
| 10 Anggota | : Fransiska Amerita Karak |
| 11 Anggota | : Fransiska Maya |



Pimpinan Musyawarah
YOHANES AKUN

Bekuan, 29 Oktober 2023
Notulen/Sekretaris

MAGDALENA SANTI

Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Tanda Tangan
1. Robertus Rudi	Sungai Antu
2. Damianus	Bekuan Dalam
3. Hendrikus, Hk	Bekuan Luar



**KEPALA DESA BEKUAN
KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEKUAN

NOMOR : 39 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BEKUAN KECAMATAN SEBERUANG**

KEPALA DESA BEKUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bekuan Periode tahun 2018 - 2023, dipandang perlu untuk membentuk anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bekuan yang baru periode 2024 - 2029;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa BEKUAN yang baru, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Desa Bekuan periode Tahun 2024 - 2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bekuan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Desa Bekuan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bekuan pada tanggal 29 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa BEKUAN;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal kegiatan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi ke dusun-dusun;
 - c. Menerima pendaftaran dan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
 - d. Melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ;
 - e. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bekuan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : Di Bekuan
Pada tanggal : 29 Oktober 2023



*Tembusan ini disampaikan kepada
Yth:*

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas Hulu di Putussibau;
 2. Camat Seberuang di Sejiram;
 3. Ketua BPD Desa Bekuan
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bekuan

Tentang : Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Nomor : 39 Tahun 2023

Tanggal : 29 Oktober 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	N A M A
1.	Ketua	Kadus	Robertus Rudi
2.	Sekretaris	Kasi Pem	Bahari
3.	Anggota	Kaur Umum	Maria Manyi
4.	Anggota	Masyarakat	Alfina Cristian
5.	Anggota	Masyarakat	Magdalena Nopita
6.	Anggota	Masyarakat	Katarina Regina Siti
7.	Anggota	Masyarakat	H.Hania
8.	Anggota	Masyarakat	Yohana Tania Pidun
9.	Anggota	Masyarakat	Magdalena Minah
10.	Anggota	Masyarakat	Fransiska Amerita Karak
11.	Anggota	Masyarakat	Fransiska Maya

Ditetapkan : Di Bekuan

Pada tanggal : 29 Oktober 2023



Kepala Desa Bekuan

YOHANES AKUN